



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irendi Oktaviary Rizki Bin Alm Oden Sugandi
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 26/18 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Rt. 01/Rw 03 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irendi Oktaviary Rizki Bin Alm Oden Sugandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa di damping Penasehat Hukum Frederick Setiawan, S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cianjur yang beralamat di jalan Dr Muwardi 174 Cianjur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juli 2021 Nomor 165/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cjr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **IRENDI OKTAVIARY RIZKY Bin (alm) ODEN SUGANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **IRENDI OKTAVIARY RIZKY Bin (alm) ODEN SUGANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ Narkotika jenis Ganja dan 4 (empat) linting kertas pahpir isi ganja sisa pakai dengan berat keseluruhan 10,6716 gram (Netto);
 - ✓ 1 (satu) buah wadah plastic kotak warna hijau;
 - ✓ 1 (satu) buah dus bekas wadah headset;
 - ✓ 1 (satu) buah plastic bening;
 - ✓ 2 (dua) bundle kertas pahpir;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S20

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan atau ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum nya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN SUGANDI** pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di Kampung Babakan Rt. 01/Rw 03 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak tau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekira akhir bulan Desember 2020 Sdr. RUSDI datang ke rumah terdakwa untuk bermain kemudian terdakwa dan sdr RUSDI saling mengobrol selanjutnya Sdr. RUSDI menawarkan Ganja kepada terdakwa, lalu terdakwa menerima tawaran ganja tersebut selanjutnya terdakwa memesan Ganja seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar secara cash kepada sdr. RUSDI lalu sekitar seminggu kedepan sekira awal bulan Januari 2021 Sdr. RUSDI datang ke rumah terdakwa di Kampung Babakan Rt. 01/Rw 03 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur dan menyerahkan Ganja tersebut berupa 1 (satu) buah kertas dengan ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja, kemudian sebagian ganja terdakwa konsumsi dan sisanya terdakwa simpan di kotak plastic warna hijau yang selanjutnya kotak tersebut terdakwa simpan kembali di dalam lemari meja kamar tidur, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa kembali mengkonsumsi ganja dengan cara terdakwa membakar ganja yang sudah dilinting lalu terdakwa bakar ganja tersebut kemudian asap dihisap oleh terdakwa seperti merokok, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi ganja tersebut lalu terdakwa tidur, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 03.00 wib tiba-tiba terdakwa diamankan oleh saksi DENI ALPIAN dan saksi IWAN SETIAWAN selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah dus kotak warna putih bekas headset yang didalamnya ada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr



narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya berisi ganja, lalu ditemukan juga 4 (empat) kantung lintingan ganja sisa pakai dan 2 (dua) bungkus kertas pahpir bertuliskan mascotte yang semuanya ditemukan di dalam lemari kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL142CD/IV/2021/PUSAT LABOLATORIUM NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN **Ir. WAHYU WIDODO**, tanggal 16 April 2021 dengan **berat netto sampel A 10.1133 (sepuluh koma seribu seratus tiga puluh tiga) gram dan sampe B 1,2259 (satu koma dua ribu dua ratus lima puluh sembilan) gram** kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel A dan sampe B yang disita dari terdakwa **IRENDI OKTAVIARY RIZKY Bin (alm) ODEN SUGANDI** dihasilkan kesimpulan bahwa **benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN SUGANDI** pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 01.00 bertempat di Kampung Babakan Rt. 01/Rw 03 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa mengkonsumsi ganja di rumahnya yang berada Kampung Babakan Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Rw 03 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur dengan cara terdakwa membakar ganja yang sudah dilinting lalu terdakwa bakar ganja tersebut kemudian asap dihisap oleh terdakwa seperti merokok, selanjutnya setelah selesai mengonsumsi ganja tersebut lalu terdakwa tidur, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 03.00 wib tiba-tiba terdakwa diamankan oleh saksi DENI ALPIAN dan saksi IWAN SETIAWAN selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah dus kotak warna putih bekas headset yang didalamnya ada narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya berisi ganja, lalu ditemukan juga 4 (empat) kantung lintingan ganja sisa pakai dan 2 (dua) bungkus kertas pahpir bertuliskan mascotte yang semuanya ditemukan di dalam lemari kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL142CD/IV/2021/PUSAT LABOLATORIUM NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Ir. **WAHYU WIDODO**, tanggal 16 April 2021 dengan **berat netto sampel A 10.1133 (sepuluh koma seribu seratus tiga puluh tiga) gram dan sampe B 1,2259 (satu koma dua ribu dua ratus lima puluh Sembilan) gram** kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel A dan sampe B yang disita dari terdakwa **IRENDI OKTAVIARY RIZKY Bin (alm) ODEN SUGANDI** dihasilkan kesimpulan bahwa **benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium nomor 210312-02309 tanggal 12/03/2021 dengan kesimpulan positif ditemukan THC (ganja) dalam urine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Iwan Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN tertangkap tangan menguasai narkoba jenis Ganja pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 03.00 Wib, di rumahnya Kp. Babakan Rt.01 / Rw.03 Desa. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU DENI ALPIAN, S.H yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur.
 - Bahwa pada saat Terdakwa IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus kotak warna putih bekas headset yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastic bening yang pada saat itu ditemukan di dalam laci meja kamar tidur.
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Ganja, 4 (empat) kuntung lintingan Ganja sisa pakai dan 2 (dua) bungkus kertas pahpir bertuliskan Mascotte yang pada saat itu ditemukan di dalam lemari meja kamar tidur.
 - Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut milik Terdakwa sendiri dan dikonsumsi/dipakai seorang diri Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama RUSDI dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di bayar secara cash.
 - Bahwa awalnya pada akhir bulan Desember 2020 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN sudah lupa Sdr. RUSDI datang kerumahnya untuk bermain dan tidak lama kemudian setelah mereka ngobrol-ngobrol Sdr. RUSDI menawarkan Ganja kepada IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN lalu menyanggupinya dan ia memesan Ganja seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dibayar secara Cash namun untuk beratnya ia tidak tahu lalu sekitar seminggu kedepan sekira awal Januari 2021 namun untuk hari dan tanggal nya lupa Sdr. RUSDI datang kerumah dan menyerahkan Ganja tersebut berupa 1 (satu) buah kertas dengan ukuran sedang berisi Narkoba jenis Ganja.
 - Bahwa ganja tersebut sudah sering IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN konsumsi/pakai dan pemakaiannya dalam sehari bisa mencapai 1 sampai 4 batang linting Ganja akan tetapi Ganja tersebut tidak setiap hari la konsumsi/pakai.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN pada saksi bahwa Terakhir ia menggunakan ganja pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib sebanyak 1 (satu) linting
- Bahwa Sdr. RUSDI adalah temannya waktu sekolah SMP dan ia kenal sudah cukup lama kenal dengannya.
- Bahwa Terdakwa IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN pada saksi bahwa RUSDI tinggal di Kp. Tugaran Kec. Cipanas namun untuk rumahnya dimana IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN tidak tahu karena ia belum pernah main kerumahnya dan pada saat itu dicari di daerah sekitar oleh saya bersama BRIPTU DENI ALPIAN, SH dan team lain nya tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja kepada Sdr.RUSDI sudah 3 (tiga) kali, untuk waktunya sudah lupa namun yang terakhir pada akhir bulan Desember 2020.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN awalnya saksi dan BRIPTU DENI ALPIAN, S.H mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan nama dengan alasan demi keselamatan dirinya, yang mana orang tersebut menginformasikan bahwa ada seseorang bernama Sdr. TERDAKWA IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN yang beralamat di Kp. Babakan Rt.01 / Rw.03 Desa. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur, diduga suka menyalahgunakan narkoba jenis Ganja, atas informasi tersebut kemudian saya dan BRIPKA IWAN SETIAWAN, S.H berikut rekan team lainnya melakukan serangkaian penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 03.00 Wib, sekitar pukul 00.30 Wib, saya dan BRIPKA IWAN SETIAWAN, S.H beserta team mendatangi rumahnya di Kp. Babakan Rt.01 / Rw.03 Desa. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur dan kebetulan ia (Terdakwa IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN) sedang ada dirumahnya tersebut, lalu kami mengenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kami mendatanginya, lalu kami melakukan interogasi terhadap IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN dan melakukan pengeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kotak warna putih bekas headset yang di dalamnya berisi Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening yang pada saat itu ditemukan di dalam laci meja kamar tidur dan 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja, 4 (empat) kuntung lintingan ganja sisa pakai dan 2 (dua) bungkus kertas paphir bertuliskan Mascotte yang pada saat itu ditemukan di dalam

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari meja kamar tidur Terdakwa IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN setelah itu Terdakwa berikut barang bukti berikut dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Cianjur.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 2. Saksi Deni Alpien, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN tertangkap tangan menguasai narkoba jenis Ganja pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 03.00 Wib, di rumahnyaKp. Babakan Rt.01 / Rw.03 Desa. GadogKec. Pacet Kab. Cianjur.;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan BRIPTU DENI ALPIAN, S.H yang merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Cianjur.
 - Bahwa pada saat Terdakwa IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN ditangkap ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus kotak warna putih bekas headset yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastic bening yang pada saat itu ditemukan di dalam laci meja kamar tidur.
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Ganja, 4 (empat) kantung lintingan Ganja sisa pakai dan 2 (dua) bungkus kertas pahpir bertuliskan Mascotte yang pada saat itu ditemukan di dalam lemari meja kamar tidur.
 - Bahwa narkoba jenis ganja milik Terdakwa dan dikonsumsi/dipakai seorang diri oleh Terdakwa.
 - Bahwa ganja tersebut dapat dari temannya yang bernama RUSDI dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di bayar secara cash.
 - Bahwa awalnya pada akhir bulan Desember 2020 untuk hari dan tanggalnya IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN sudah lupa Sdr. RUSDI datang kerumahnya untuk bermain dan tidak lama kemudian setelah mereka ngobrol-ngobrol Sdr. RUSDI menawarkan Ganja kepada IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN lalu menyanggupinya dan ia memesan Ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan dibayar secara Cash namun untuk beratnya Terdakwa tidak tahu lalu sekitar seminggu kedepan sekira awal Januari 2021 namun untuk hari dan tanggalnya lupa Sdr. RUSDI datang kerumah dan menyerahkan Ganja tersebut berupa 1 (satu) buah kertas dengan ukuran sedang berisi Narkoba jenis Ganja.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut sudah sering IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN konsumsi/pakai dan pemakaiannya dalam sehari bisa mencapai 1 sampai 4 batang linting ganja akan tetapi ganja tersebut tidak setiap hari ia konsumsi/pakai.
- Bahwa Terakhir ia menggunakan ganja pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekirapukul 01.00 Wib sebanyak 1 (satu) linting
- Bahwa Sdr. RUSDI adalah temannya waktu sekolah SMP dan Terdakwa kenal sudah cukup lama kena dengannya.
- Bahwa Sdr. RUSDI tinggal di Kp. Tugaran Kec. Cipanas namun untuk rumahnya dimana IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN tidak tahu karena ia belum pernah main kerumahnya dan pada saat itu dicari di daerah sekitar oleh saya bersama BRIPTU DENI ALPIAN, SH dan team lainnya tidak ditemukan.
- Bahwa Terdakwa membeli Ganja kepada Sdr.RUSDI sudah 3 (tiga) kali, untuk waktunya sudah lupa namun yang terakhir pada akhir bulan Desember 2020.
- Bahwa awalnya saksi dan BRIPTU DENI ALPIAN, S.H mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan nama dengan alasan demi keselamatan dirinya, yang mana orang tersebut menginformasikan bahwa ada seseorang bernama Sdr. TERDAKWA IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN yang beralamat di Kp. Babakan Rt.01 / Rw.03 Desa. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur, diduga suka menyalahgunakan narkoba jenis Ganja, atas informasi tersebut kemudian saya dan BRIPKA IWAN SETIAWAN, S.H berikut rekan team lainnya melakukan serangkaian penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 03.00 Wib, sekitar pukul 00.30 Wib, saya dan BRIPKA IWAN SETIAWAN, S.H beserta team mendatangi rumahnya di Kp. Babakan Rt.01 / Rw.03 Desa. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur dan kebetulan Terdakwa IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN sedang ada dirumahnya tersebut, lalu kami mengenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan kami mendatangnya, lalu kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN dan melakukan pengeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kotak warna putih bekas headset yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic bening yang pada saat itu ditemukan di dalam laci meja kamar tidur dan 1 (satu) buah kotak plastic warnahijau yang di dalamnya berisi Narkotika

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja, 4 (empat) kuntung lintingan Ganja sisa pakai dan 2 (dua) bungkus kertas pahpir bertuliskan Mascotte yang pada saat itu ditemukan di dalam lemari meja kamar tidur Terdakwa IRENDI OKTAVIARY RIZKI BIN (ALM) ODEN setelah itu Terdakwa berikut barang bukti berikut dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Cianjur.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan menguasai narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 03.00 Wib, di rumah Terdakwa Kp. Babakan Rt.01 / Rw.03 Desa. Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur oleh petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cianjur.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : -
 - 1 (satu) buah dus kotak warna putih bekas headset yang di dalam nya berisi Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastic bening yang pada saat itu ditemukan di dalam laci meja kamar tidur.
 - 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang di dalam nya berisi Narkotika jenis Ganja, 4 (empat) kuntung lintingan Ganja sisa pakai dan 2 (dua) bungkus kertas pahpir bertuliskan Mascotte yang pada saat itu ditemukan di dalam lemari meja kamar tidur
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik Terdakwa sendiri dan untuk dikonsumsi/pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama RUSDI dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara di bayar cash.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengemas kembali ganja tersebut karena disuruh oleh saudara AMANG adapun plastik bening terdakwa beli di toko di daerah Cianjur dan timbangan elektrik terdakwa beli secara online.
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Desember 2020 untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa Sdr. RUSDI datang ke rumah terdakwa untuk bermain dan tidak lama kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol Sdr. RUSDI menawarkan Ganja kepada lalu terdakwa menyanggupinya dan memesan Ganja seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dibayar secara cash namun untuk berat nya tidak tahu lalu sekitar seminggu kedepan sekira awal Januari 2021 namun untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa Sdr.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDI datang ke rumah dan menyerahkan ganja tersebut berupa 1 (satu) buah kertas dengan ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja

- Bahwa setelah mendapatkan Ganja tersebut terdakwa konsumsi/pakai sendiri kurang lebih sebanyak 2 (dua) linting dan sisanya di masukan ke dalam kotak plastic warna hijau lalu disimpan di lemari meja kamar tidur.
- Bahwa maksud dan tujuan membungkus kembali ganja tersebut menggunakan plastic adalah supaya lebih mudah/praktis di bawa dengan maksud untuk konsumsi/menggunakan apabila saya sedang diluar rumah.
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 3 (tiga) kali mendapatkan ganja dari Sdr.RUSDI, untuk waktu nya sudah lupa namun yang terakhir pada akhir bulan Desember 2020.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis ganja dan 4 (empat) linting kertas papier isi ganja sisa pakai dengan berat keseluruhan 13,46 gram (bruto).
2. 1 (satu) buah wadah plastic kotak warna hijau.
3. 1 (satu) buah dus bekas wadah headset.
4. 1 (satu) buah plastic bening.
5. 2 (dua) bundel kertas papier.
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S20.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di Kampung Babakan Rt. 01/Rw 03 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Irendi Oktaviary Rizki Bin Alm Oden Sugandi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dus kotak warna putih bekas headset yang didalamnya ada narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening kemudian ditemukan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya berisi ganja, lalu ditemukan juga 4 (empat) kantung lintingan ganja sisa pakai dan 2 (dua) bungkus kertas pahpir bertuliskan mascotte yang semuanya ditemukan di dalam lemari kamar tidur terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa mengkonsumsi ganja di rumahnya yang berada Kampung Babakan Rt. 01/Rw 03 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur dengan cara Terdakwa membakar ganja yang sudah dilinting lalu terdakwa bakar ganja tersebut kemudian asap dihisap oleh terdakwa seperti merokok.
- Bahwa selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi ganja tersebut lalu Terdakwa tidur, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 03.00 wib tiba-tiba terdakwa diamankan oleh saksi DENI ALPIAN dan saksi IWAN SETIAWAN selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah dus kotak warna putih bekas headset yang didalamnya ada narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya berisi ganja, lalu ditemukan juga 4 (empat) kantung lintingan ganja sisa pakai dan 2 (dua) bungkus kertas pahpir bertuliskan mascotte yang semuanya ditemukan di dalam lemari kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa sendiri dan untuk dikonsumsi/pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama RUSDI dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara di bayar cash.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengemas kembali ganja tersebut karena disuruh oleh saudara AMANG adapun plastik bening terdakwa beli di toko di daerah Cianjur dan timbangan elektrik terdakwa beli secara online.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL142CD/IV/2021/PUSAT LABOLATORIUM NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN **Ir. WAHYU WIDODO**, tanggal 16 April 2021 dengan **berat netto sampel A 10.1133 (sepuluh koma seribu seratus tiga puluh tiga) gram dan sampe B 1,2259 (satu koma dua ribu dua ratus lima puluh Sembilan) gram** kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel A dan sampe B yang disita dari terdakwa **IRENDI OKTAVIARY RIZKY Bin (alm) ODEN**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUGANDI dihasilkan kesimpulan bahwa **benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium nomor 210312-02309 tanggal 12/03/2021 dengan kesimpulan positif ditemukan THC (ganja) dalam urine.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" merupakan suatu kata yang menunjukan kepada subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dalam hal ini kepada orang secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas apa yang telah dilakukannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Irendi Oktaviary Rizki Bin AKm Oden Sugandi lengkap dengan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkannya dan tidak terjadi *error in personal* sehingga dengan demikian unsur "*setiap Orang* dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindakan pidana maka untuk menentukan apakah benar seseorang dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya atau tidak maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwa tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 03.00 wib bertempat di Kampung Babakan Rt. 01/Rw 03 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Irendi Oktaviary Rizki Bin Alm Oden Sugandi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dus kotak warna putih bekas headset yang didalamnya ada narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya berisi ganja, lalu ditemukan juga 4 (empat) kantung lintingan ganja sisa pakai dan 2 (dua) bungkus kertas pahpir bertuliskan mascotte yang semuanya ditemukan di dalam lemari kamar tidur terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib terdakwa mengkonsumsi ganja di rumahnya yang berada Kampung Babakan Rt. 01/Rw 03 Desa Gadog Kec. Pacet Kab. Cianjur dengan cara Terdakwa membakar ganja yang sudah dilinting lalu terdakwa bakar ganja tersebut kemudian asap dihisap oleh terdakwa seperti merokok.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai mengonsumsi ganja tersebut lalu Terdakwa tidur, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 03.00 wib tiba-tiba terdakwa diamankan oleh saksi DENI ALPIAN dan saksi IWAN SETIAWAN selanjutnya dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 1 (satu) buah dus kotak warna putih bekas headset yang didalamnya ada narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya berisi ganja, lalu ditemukan juga 4 (empat) kantung lintingan ganja sisa pakai dan 2 (dua) bungkus kertas paphir bertuliskan mascotte yang semuanya ditemukan di dalam lemari kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik Terdakwa sendiri dan untuk dikonsumsi/pakai sendiri yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari teman Terdakwa yang bernama RUSDI dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara di bayar cash.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemas kembali ganja tersebut karena disuruh oleh saudara AMANG adapun plastik bening terdakwa beli di toko di daerah Cianjur dan timbangan elektrik terdakwa beli secara online.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL142CD/IV/2021/PUSAT LABOLATORIUM NARKOTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN **Ir. WAHYU WIDODO**, tanggal 16 April 2021 dengan **berat netto sampel A 10.1133 (sepuluh koma seribu seratus tiga puluh tiga) gram dan sampe B 1,2259 (satu koma dua ribu dua ratus lima puluh Sembilan) gram** kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel A dan sampe B yang disita dari terdakwa **IRENDI OKTAVIARY RIZKY Bin (alm) ODEN SUGANDI** dihasilkan kesimpulan bahwa **benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium nomor 210312-02309 tanggal 12/03/2021 dengan kesimpulan positif ditemukan THC (ganja) dalam urine.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba jenis sabu dari dinas kesehatan dan pihak Kepolisian.;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Narkotika jenis Ganja dan 4 (empat) linting kertas pahpir isi ganja sisa pakai dengan berat keseluruhan 10,6716 gram (Netto), 1 (satu) buah wadah plastic kotak warna hijau, 1 (satu) buah dus bekas wadah headset, 1 (satu) buah plastic bening, 2 (dua) bundle kertas pahpir yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S20 akan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Thn 2009 ttg Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irendi Oktaviary Rizki Bin Alm Oden Sudandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis Ganja dan 4 (empat) linting kertas pahpir isi ganja sisa pakai dengan berat keseluruhan 10,6716 gram (Netto);
 - 1 (satu) buah wadah plastic kotak warna hijau;
 - 1 (satu) buah dus bekas wadah headset;
 - 1 (satu) buah plastic bening;
 - 2 (dua) bundle kertas pahpir;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type S20**Dikembalikan kepada terdakwa**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kustrini, S.H., M.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Sadad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Slamet Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Sadad, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)